



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perpustakaan Pada Dinas Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perpustakaan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal dan Perpustakaan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT .
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yan merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan dengan Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengelola Terminal dan Perparkiran bermotor, meliputi pelayanan dan pengelolaan retribusi Terminal dan Perparkiran Bermotor.
- (2) UPT dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 3

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang terminal dan perparkiran bermotor, yang meliputi pelayanan dan pengelolaan retribusi Terminal dan Perparkiran Bermotor.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT mempunyai fungsi:

- a. perencanaan teknis pelayanan Terminal dan Perparkiran Bermotor dan ketertiban pelayanan berdasar kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggaraan teknis pelayanan Terminal dan Perparkiran Bermotor;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Terminal dan Perparkiran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Terminal dan Perparkiran Bermotor.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT melaksanakan fungsi :
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
 - b. pelaksanaan teknis pelaksanaan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
 - d. pengawasan pelaksanaan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT;

- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan UPT;
- g. menyusun perencanaan teknis pelayanan Terminal dan Perparkiran;
- h. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelayanan Terminal dan Perparkiran;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusun program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:
 - a. pengelola administrasi, ketatausahaan dan keuangan;
 - b. perencana program kerja dan kegiatan;
 - c. pelaksana tugas ketatausahaan dan keuangan;
 - d. pelayanan kegiatan ketatausahaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT;
- e. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan inventaris peralatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB V

JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN


DALAM JABATAN

Pasal 10


- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIKIS TERMINAL
 DAN PERPARKIRAN PADA DINAS
 PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN



M. Pti. BUPATI ENREKANG,
[Signature]
 MUHAMMAD AMIRUDDIN



(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 23 April 2018

N Plt. BUPATI ENREKANG,


MUHAMMAD AMIRUDDIN

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	15/12/5/18
3. KABAG HUKUM	1/12/3/18

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR 24